



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara waris antara :

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Terong No... Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, **Penggugat 1;**

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, pekerjaan URT. tempat tinggal di Jalan Terong, No. Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, **Penggugat 2;**

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Terong No. Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, **Penggugat 3;**

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Terong, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare; **Penggugat 4;**

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, pekerjaan URT., tempat tinggal di Jalan Terong, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, **Penggugat 5;**

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, **Penggugat 6;**

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya ;

XXXXXXXXXX., tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Lr. III No. 99, Pinrang;
melawan

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Poros

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.310/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare-Sidrap, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat** ;

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, umur 80 tahun ,agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Poros Pare-Sidrap, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat 1**;

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Poros Pare – Sidrap, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 310/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan waris sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa in Litis adalah :
Pembagian harta warisan

- 1 Tanah Sawah seluas kurang lebih 14.531 M2 (1,45 Ha) dengan SPPT No. 73.14.030.007.003-0010-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX. tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- 2 Tanah Sawah seluas kurang lebih 8.984 M2 (0,89 Ha) dengan SPPT No. 73.14.030.007.003-0039-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX, tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- 3 Tanah Sawah seluas kurang lebih 5.176 M2 (0,51 Ha) dengan SPPT No. 73.14.030.007.008-0076-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX. tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- 4 Tanah Sawah seluas kurang lebih 4.558 M2 (0,45 Ha) dengan SPPT No. 73.14.030.007.003-0074-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;

5. A. Tanah sawah seluas kurang lebih 337 M2 (0,03 Ha) dengan SPPT No. 73.14.030.007.006-0099-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX, tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- B. Dan tanah sawah seluas kurang lebih 500 M2 dan No. SSPT yang sama tapi telah diubah atas nama XXXXXXXXXX. Dan pada intinya tanah sawah tersebut dalam SPPT No. 73.14.030.007.006-0099-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX, luas seluruhnya adalah kurang lebih 877 M2.;
6. Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.544 M2 (0,35 Ha) dengan SPPT No. 73.14.030.007.006-0023-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX. tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
7. Tanah Sawah seluas kurang lebih dengan SPPT No. 73.14.030.007.003-0074-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 an. XXXXXXXXXX, dan telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXXX, tanah sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
8. Tanah sawah seluas kurang lebih dengan SPPT No. 73.14.030.007.003-0074-0 dan Peta Blok/DHKP Tahun 2008 An. XXXXXXXXXX, dan telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXXX, Tanah Sawah ini terletak di Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap;
9. Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap yang oleh XXXXXXXXXX, telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dengan Penggugat 1 dengan ahli warisnya;

Duduk perkara a quo, antara lain;

Bahwa obyek sengketa a quo, adalah harta pusaka dan harta gono gini yang dipercampurkan dan didapatkan oleh dengan perkawinannya seorang perempuan yang bernama I Karaja, dan keduanya telah meninggal dunia sekitar tahun 1980-an;

Bahwa dalam hidupnya XXXXXXXXXX hanya sekali kawin (menikah) yaitu dengan I Karaja, dan memperoleh anak-anak diantaranya
Mutiah (Penggugat 1 a quo);

Hal.3 dari 7 hal. Put.No.310/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massalिसisi, masih kecil/anak-anak sudah meninggal dunia;

Marman (Tergugat 1 a quo);

Bahwa obyek perkara a quo, oleh XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX , semasa hidupnya tidak pernah menjual kepada orang lain dan tidak pernah menghibahkan baik kepada anak-anaknya maupun orang lain serta juga tidak pernah membuat wasiat, sehingga setelah terbukanya warisan maka tidak ada alasan obyek perkara a quo, harus jatuh kepada Penggugat 1 dengan ahli warisnya dan kepada Tergugat 1 bersama dengan ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan Hukum Mal Waris;

Bahwa obyek perkara a quo, pada saat ini telah dikuasai oleh para Tergugat a quo, bahkan sebahagian ada sudah dijual kepada orang lain tanpa melibatkan persetujuan dengan Penggugat 1 bahwa dalam ketentuan Hukum Mal Waris Penggugat 1 juga berhak atas obyek perkara a quo.;

Bahwa kalaupun ada persetujuan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 sebelumnya, bagi Penggugat 1 itu adalah upaya bagi Tergugat 1 untuk mencurangi Penggugat 1 sehingga dalam menempuh keadilan terhadap hak-haknya atas obyek perkara tersebut maka dalam hal ini mengajukan gugatan pembagian warisan ke Pengadilan Agama Sidrap.

Bahwa agar tidak semena-mena para Tergugat untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum terhadap obyek perkara In Litis teristimewa dalam hal mengalihkan kepada orang lain maka para Penggugat meminta kehadiran Yang Mulia ! Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo, kiranya menjatuhkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek perkara tersebut;

Berdasarkan uraian dan deskriptif di atas, para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa rol Perkara ini, kiranya memutuskan dalam dictum (amar)nya sebagai berikut

MENGADILI

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukumnya obyek perkara a quo adalah milik XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX ;
- 3 Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara In Litis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukumnya semua Surat – Surat Perjanjian atau surat-surat lain yang telah dibuat oleh Tergugat 1 dengan ahli warisnya yang berkenaan dengan obyek perkara a quo tidak mengikat Penggugat 1 bersama dengan ahli warisnya;
- 5 Menyatakan dan Menentukan Bagian Masing-Masing Penggugat 1 dengan ahli warisnya dan bagian masing-masing Tergugat 1 dengan ahli warisnya terhadap obyek perkara a quo sesuai dengan hukum mal waris dan ketentuan yang berlaku;
- 6 Membebaskan biaya perkara yang muncul atas perkara ini kepada Tergugat;

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediator Mun'amah, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Kuasa Penggugat mengubah identitas pihak Turut Tergugat 2 yaitu Irna binti Amir, umur 24 tahun;

Bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa perkara ini telah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan menyerahkan fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 309/Pdt.G/2008/PA Sidrap tanggal 7 Januari 2009, namun Penggugat tidak puas atas putusan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor perkara 309/Pdt.G/2008/PA Sidrap tanggal 7 Januari 2009, maka perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara *nebis in idem* ;

Hal.5 dari 7 hal. Put.No.310/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan *nebis in idem* maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu perkara yang diajukan *nebis in idem* atau tidak, harus berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2002 Nomor 1226 K/Pdt/2001, menyatakan” Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*, demikian pula M.Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyatakan, “. . . agar dalam suatu putusan melekat *nebis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*, *gezaag van gewisde*);
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- Subyek yang menjadi pihak sama, dan obyek perkara sama ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya obyek dan substansi hukum dalam perkara sebelumnya dengan perkara ini adalah sama, meskipun Penggugat menambahkan lima anak-anaknya sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, namun pada intinya baik Penggugat maupun Tergugat tetap sama dengan perkara sebelumnya, bahkan dengan melibatkan anak-anak Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini pada dasarnya tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*), karena Penggugat sebagai pewaris masih hidup, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dimasukkannya anak-anak Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini dinyatakan tidak mempunyai status legal persona standi *judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 309/Pdt.G/2008/PA sidrap tanggal 7 Januari 2009, maka gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 8 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat serta para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.190.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.281.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Put.No.310/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)